



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMULLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, perlu diatur mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.
6. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

14

7. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
8. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
9. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melakukan reses.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemampuan keuangan daerah ditetapkan dalam Kelompok Sedang.

BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
 - a. APBK, meliputi:
 - 1) uang representasi;
 - 2) tunjangan keluarga;
 - 3) tunjangan beras;
 - 4) uang paket;
 - 5) tunjangan jabatan;

- 6) tunjangan alat kelengkapan; dan
- 7) tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
 - 1) tunjangan komunikasi insentif; dan
 - 2) tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbulannya adalah sebagai berikut :
 - a. ketua Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbulannya adalah sebagai berikut :
 - a. ketua Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. anggota Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbulannya adalah sebagai berikut :
 - a. ketua Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua Rp.2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. anggota Rp.2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, komisi, Badan Anggaran, Badan legislasi, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. ketua Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

- (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang paling banyak sebesar 5 x Rp.2.100.000 =Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.


Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juni 2019 M
 14 Syawal 1440 H

 BUPATI PIDIE, 

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juni 2019 M
 14 Syawal 1440 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


MADDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 32